

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangga Dua - Namrole

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420,1/483/PEND-BS/2019 KABUPATEN BURU SELATAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 03 WAESAMA DESA WAEMASING KEC WAESAMA KABUPATEN BURU SELATAN IZIN OPERASIONAL **TAHUN 2019** TENTANG

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang ρ di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal membuka Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 03 WAESAMA.

Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakaan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 03 WAESAMA.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas. maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru

Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan

Mengingat

N Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga di Provinsi Maluku Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera

Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Republik Indonesia Nomor 3844): Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik

On Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390) Indonesia Nomor 3925)

Pendidikan Nasional

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Prasekolah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU 03 WAESAMA Desa WAEMASING Kecamatan WAESAMA Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI

KEDUA (SMP) NEGERI 03 WAESAMA dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi

KEEMPAT bebankan pada anggaran yang sesuai. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di 29 September 2019 Namrole

PERMITA HAAABPATEN BURU SELATAN, THE SON BILORO, S.Pd NIP. 19620807 198403 1 015

- Tembusan disampaikan Kepada Yth

 1. Direktorat Jenderal Sekolah Des Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
- Bupati Buru Selatan di Namrole;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Waesama di Wamsis